



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1199 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES HIBAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 459 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan, Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan oleh Pengelola Barang dan Penghapusan dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor B-1413/Bupati/032/11/2022, tanggal 14 Nopember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses Hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1199 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES HIBAH**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah	1.3.1.01.01.004.001	00001	1983	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12 Pekkabata	Pembelian	133.600.000,00	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
2	Gedung dan Bangunan	1.3.3.01.001.001.001	000002	2015	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12 Pekkabata	Pembelian	907.600.000,00	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
3	Gedung dan Bangunan	1.3.3.01.001.001.001	000001	1999	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12 Pekkabata	Pembelian	588.000.000,00	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
Jumlah							1.629.200.000,00	



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001